



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan memelihara kearifan lokal dalam penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah, perlu diatur penggunaan pakaian dinas dengan atribut dan kelengkapannya;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Khusus Operasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti dengan peraturan gubernur yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural, dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dengan atribut dan kelengkapan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pemakaian Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, dan kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

JENIS PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas khusus operasional;
- g. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- i. pakaian olahraga

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih;
- c. PDH batik;
- d. PDH tenun atau lurik;
- e. Pakaian khas; dan
- f. Pakaian adat Daerah.

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi ASN pria dimasukkan ke dalam celana.
- (3) Bawahan PDH khaki berupa:
 - a. celana panjang bagi ASN pria; dan
 - b. celana panjang atau rok bagi ASN wanita.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi ASN pria dapat dimasukkan ke dalam celana.
- (3) Bawahan PDH kemeja putih berupa:
 - a. celana panjang hitam berbahan kain bukan jeans bagi ASN pria; dan
 - b. celana panjang atau rok hitam berbahan kain bukan jeans bagi ASN wanita.

Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diutamakan batik khas Daerah.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH batik lengan panjang dan/atau lengan pendek untuk pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH batik lengan pendek untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (3) Bawahan PDH batik berupa:
 - a. celana panjang warna gelap, yaitu hitam, coklat tua, atau biru tua (dongker) dan berbahan kain bukan jeans bagi ASN pria; dan
 - b. celana panjang atau rok warna gelap, yaitu hitam, coklat tua, atau biru tua (dongker) dan berbahan kain bukan jeans bagi ASN wanita.

Pasal 8

- (1) PDH tenun atau lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diutamakan tenun atau lurik khas Daerah.
- (2) PDH tenun atau lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PDH tenun atau lurik lengan panjang dan/atau lengan pendek untuk pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH tenun atau lurik lengan pendek untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (3) Bawahan PDH tenun atau lurik berupa:
 - a. celana panjang warna gelap, yaitu hitam, coklat tua, atau biru tua (dongker) dan berbahan katun bagi ASN pria; dan

- b. celana panjang atau rok warna gelap, yaitu hitam, coklat tua, atau biru tua (dongker) dan berbahan kain bukan jeans bagi ASN wanita.

Pasal 9

- (1) Pakaian Khas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan pakaian yang mengekspresikan identitas ASN dengan ciri khas dan filosofi kekhasan Jawa Tengah yang religius dan berpadu dengan modernisasi.
- (2) Pakaian Khas bagi ASN pria berupa kemeja kerah berdiri atau kemeja kerah shanghai lengan panjang dan/atau pendek polos warna bebas dengan bawahan sarung batik dan/atau celana panjang warna gelap (hitam, abu tua, biru dongker dan coklat tua) dan dapat menggunakan peci;
- (3) Pakaian Khas bagi ASN wanita berupa:
 - a. gamis berbahan batik/dominan batik warna bebas, kerudung polos warna senada;
 - b. tunik/kemeja polos warna bebas dengan bawahan batik, kedurung polos warna senada;
 - c. tunik/kemeja polos warna bebas lengan panjang dan/atau pendek dengan bawahan batik dengan panjang sampai mata kaki dan/atau di bawah lutut.

Pasal 10

Pakaian adat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi pakaian adat yang berasal dari Kabupaten/Kota.

Pasal 11

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi peringatan hari ulang tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa:

- a. jas berwarna gelap, kemeja kerah berdiri lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam bagi ASN pria; dan
- b. jas berwarna gelap, kemeja putih kerah berdiri, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam bagi ASN wanita.

Pasal 13

Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

Pasal 14

Pakaian Dinas lapangan Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor, pada saat situasi tertentu, atau pada saat melaksanakan tugas operasional atau pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas khusus operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas operasional atau memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Jenis Pakaian Dinas khusus operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pakaian Dinas khusus operasional:
 - a. pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. widyaiswara;
 - c. kelautan dan perikanan;
 - d. penilai kompetensi ASN;
 - e. penanggulangan bencana Daerah;
 - f. kesehatan; dan
 - g. lain-lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pakaian Dinas khusus operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat melaksanakan tugas atau acara kedinasan tertentu.
- (2) Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 18

Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i berupa kaos lengan pendek dan/atau panjang dan celana *training* serta sepatu olahraga.

Pasal 19

- (1) Jenis, model, dan spesifikasi Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Model Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Jadwal penggunaan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Atribut Pakaian Dinas

Pasal 20

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- f. lambang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 21

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

Pasal 22

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan atau acara tingkat nasional, kegiatan atau acara tingkat provinsi, dan kegiatan atau acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Tinggi Madya; dan
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Tinggi Pratama.

Pasal 23

- (1) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH Khaki, PDH kemeja putih, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Tinggi Madya; dan
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Tinggi Pratama.

Pasal 24

- (1) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan atau acara tingkat nasional atau provinsi atau kabupaten/ kota.
- (2) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 25

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b digunakan pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL dan Pakaian Olahraga.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan dari bahan kain bordir warna kuning emas untuk Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada bagian dada sebelah kiri dengan jarak 2 cm di atas saku.

Pasal 26

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c menunjukkan nama pegawai yang bersangkutan tanpa gelar akademik, gelar keagamaan, dan budaya.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbahan dasar:
 - a. ebonit atau plastik atau mika warna hitam dengan tulisan warna putih; dan
 - b. kain menyesuaikan warna baju dengan tulisan bordir warna putih untuk Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada bagian dada sebelah kanan dengan jarak 1 cm di atas saku.

Pasal 27

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d digunakan pada PDH khaki, PDH kemeja putih, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (2) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lengan kanan dengan jarak 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Pasal 28

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e digunakan pada PDH khaki, PDH kemeja putih, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (2) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lengan kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH.

Pasal 29

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f digunakan pada PDH khaki, PDH kemeja putih, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada lengan kiri dengan jarak garis tengah 2 cm di bawah nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 30

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. cokelat tua untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. cokelat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - c. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. biru untuk pejabat administrator;
 - e. hijau untuk pejabat pengawas;
 - f. oranye untuk pejabat pelaksana; dan
 - g. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Bagian Kedua
Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 31

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu.

Pasal 32

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas:
 - a. peci nasional; dan
 - b. mutz.
- (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. peci nasional digunakan untuk kelengkapan Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan PSL;
 - b. mutz dengan memakai lencana lambang daerah digunakan untuk kelengkapan PDH Khaki.

Pasal 33

- (1) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b digunakan sesuai jenis Pakaian Dinas.
- (2) Penggunaan ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek fungsional, ketertiban, kepantasan, dan kesederhanaan.

Pasal 34

- (1) Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c digunakan sesuai jenis Pakaian Dinas.
- (2) Khusus bagi ASN berkebutuhan khusus dan ASN wanita yang sedang hamil, penggunaan sepatu dapat menyesuaikan dengan memperhatikan aspek keselamatan, kepantasan, dan kenyamanan dalam bekerja.

Pasal 35

Jenis, bentuk, dan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 31 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Gubernur melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas pada:

- c. pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. Perangkat Daerah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan Pakaian Dinas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Gubernur dapat menetapkan kebijakan penggunaan Pakaian Dinas selain yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini melalui Keputusan Gubernur dan/atau Surat Edaran.
- (3) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.

Pasal 39

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berambut rapi dan sesuai dengan etika; dan
- b. menggunakan warna gelap untuk rambut yang diwarnai.

Pasal 40

ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 39 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian perilaku kerja dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Penggunaan Pakaian Dinas khusus operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g tetap berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Khusus Operasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Pakaian Dinas khusus operasional.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 62); dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Khusus Operasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Karo Organisasi	Karo Hukum
	

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...